

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait Analisis *Financial Technology Peer To Peer Lending* PT. Alami Fintek Sharia, peneliti mendapatkan kesimpulan diantaranya:

1. Alami Sharia sebagai penyelenggara atau jembatan bagi kedua belah pihak memberikan pelayanan prima dengan platform dan fitur yang diberikan tidak hanya soal keuangan melainkan juga memberikan wawasan, ibadah dan literasi yang dibutuhkan masyarakat serta bekerjasama dengan pihak lain yang sama-sama mengembangkan usaha dalam konsep islami. Dalam melakukan kegiatan usahanya telah sesuai dengan syariah karena telah berizin dan diawasi OJK dan DSN, Produk yang ditawarkan sesuai kebutuhan masyarakat dan juga aman, dimana pendanaan diperuntukan bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana, dengan melakukan pendanaan di Alami, pendana akan memiliki rekening dana funder (RDF) dari bank BNI yang mana rekening tersebut sebagai perantara pengisian saldo dana RDF, pendanaan digunakan untuk membiayai pembiayaan meliputi pembiayaan (*invoice financing* dan *ecosystem financing*) yang diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan dana
2. Produk yang diterapkan sesuai prinsip syariah yakni terdapat akad *wakalah bil ujah* pada implementasi pembiayaan *invoice financing* yang pada praktiknya atas dasar wakalah tersebut pendana berhak mendapatkan ujah dan *qardh* (talangan) yang mengacu pada fatwa DSN-MUI. Pembiayaan dan pendanaan relatif cepat, karena untuk pembiayaan jangka waktu listing maksimal 14 hari. Apabila terjadi risiko gagal bayar atau yang biasa kita sebut kredit macet, maka risiko tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pendana karena tidak ada lembaga maupun otoritas negara yang bertanggungjawab atas adanya risiko tersebut.

B. Saran-saran

1. Saran bagi PT. Alami Sharia

Diharapkan kedepanya Alami sharia menjadi perusahaan fintech syariah yang dapat memberikan teladan bagi

perusahaan lainnya, mungkin juga dapat menambahkan produk baru lagi sesuai kebutuhan masyarakat.

2. Saran bagi Masyarakat

Untuk menghindari sesuatu yang tidak di inginkan, diharapkan masyarakat benar-benar selektif dalam memilih perusahaan fintech khususnya fintech P2PL yang aman dan terdaftar serta berizin di OJK, masyarakat dapat mencari informasi terlebih dahulu terkait perusahaan yang menyediakan *peer to peer lending*.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah beserta karunia nya yang diberikan kepada penulis dan Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang mendukung serta membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis sebagai mahluk Tuhan YME, menyadari akan kekurangan penulis dalam menyusun tugas ini, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki ketidak sempurnaan penulis dalam menyusun tugas ini. Disamping itu penulis berharap semoga tugas ini dapat bermanfaat sehingga dijadikan wawasan banyak orang dan dapat dijadikan referensi untuk kedepanya, Amiin ya robbal Alamiin.